



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS
Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 14.19/V-0/PP.004/1155.0/2002

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

Membaca : Surat Panitia Pendirian RA. AL-HABA, Dusun Cihideung II Desa Budiasih Kec. Cikong, No. 01/PAK/14/An-Haba/08/2002, tanggal 20 Agustus 2002 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA AL-HABA, Budiasih Kec. Cikong

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kab. Ciamis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik serta diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIAMIS
PADA TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2002



KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

Drs. H. EEP NUHYANA
NIP. 150243462

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jabar di Bandung
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan ybs.